



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XXIII/2025**

Tentang

Kewenangan Lembaga Pemantau Pemilihan

- Pemohon** : Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan.
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
- Pokok Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Banjarbaru
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon..
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 26 Juni 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilihan Umum yang memiliki wewenang untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis.

Bahwa Pemohon dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah dihalangi oleh kewenangan Termohon dengan menetapkan Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana sebagai Tersangka. Termohon melakukan hal tersebut saat Pemohon sedang menjalankan amanat konstitusi mengawal Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 di Mahkamah.

Bahwa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Nomor 1/SKLNXXIII/2025.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.25 WIB, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025, bertanggal 3 Juni 2025.

Selanjutnya pada hari yang sama pula, yaitu Selasa, 3 Juni 2025, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal

pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Pemohon dan Pemohon juga telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal 128 huruf k UU Pemilukada ke Mahkamah dengan register Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juni 2025 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.